



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 39 / PEN / 2011 / PT. TUN .SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

MAJELIS HAKIM

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Membaca : 1. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 59 / G / 2010/ PTUN. SMG Tanggal 8 Februari 2011 yang dimohonkan banding ; - - - - -

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 39 / PEN / 2011 / PT.TUN.SBY Tanggal 03 Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
- - - - -
- - - - -

3. Berkas perkara Nomor : 59/B/2011/PT.TUN.SMG tanggal 8 Februari 2011 beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; - - - - -
- - - - -

Menimbang : 1. Bahwa perkara Nomor : 39/B/2011/PT.TUN SBY adalah permohonan pemeriksaan tingkat banding atas perkara Nomor: 59/ G / 2011/ PTUN SMG yang diputus Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 Februari 2011 yang dimohonkan banding oleh Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Pembanding sebagaimana termuat
dalam Akta Permohonan Banding tanggal 17
Pebruari 2011 ; -----

2. Bahwa Kuasa Tergugat /
Pembanding telah mengajukan
Akta pencabutan permohonan
banding pada tanggal 6 Mei
2011 sebelum sengketa tata
usaha negara tersebut
diputus ditingkat
banding ;-----

3. Bahwa pasal 129 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata
Usaha Negara yang telah
diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 Jo
Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 yang berbunyi :
Sebelum permohonan
pemeriksaan banding diputus
oleh Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara,
permohonan banding
tersebut

dapat dicabut

- 2 -

dapat dicabut kembali oleh Pemohon,
berdasarkan ketentuan tersebut maka
pencabutan permohonan banding yang diajukan
oleh kuasa Tergugat / Pembanding cukup
beralasan untuk dikabulkan ;

4. Bahwa oleh karena
pencabutan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut
dikabulkan, maka Panitera
Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya untuk
diperintahkan mencoret
perkara banding Nomor :
39/B/2011/PT.TUN.SBY dari
register perkara banding
pada Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara
Surabaya serta mengirimkan
kembali berkas perkara
Bundel A dan Salinan
resmi penetapan ini ke
Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang

5. Bahwa meskipun pencabutan
permohonan banding
Tergugat/Pembanding
dikabulkan namun biaya
perkara tetap dibebankan
kepada pihak Tergugat /
Pembanding yang jumlahnya
sebagaimana disebutkan
dalam amar penetapan di
bawah ini ;

6. Bahwa pencabutan permohonan
banding telah diberitahukan
kepada pihak lawan sesuai
Surat Pemberitahuan
Pencabutan Permohonan
banding tanggal 6 Mei
2011;

7. Bahwa setelah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya pada
hari **Senin**, tanggal **6 Juni**
2011 maka dipandang perlu
dibuat penetapan berkenaan
dengan pencabutan
permohonan banding atas
perkara Nomor : 39
/B/2011/PT.TUN.SBY ; -----

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 ; -----

2. Peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan sengketa tata usaha negara ;

M E N E T A P K A N.....

- 3 -

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan banding
dari
Tergugat/Pembanding ; -----

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara ini dari
register banding yang tersedia untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id- - - - -

3. Membebaskan kepada Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu
rupiah) ; - - - - -
- - - - -

D i t e t a p k a n : di S u r
a b a y a

Pada tanggal : 6 Juni
2011

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ML. TIRAJOH, SH.
SYAM, SH.

H.M. ZAIM

DIDIK ANDY PRASTOWO , SH

Panitera Pengganti ,

ENY ENDRIASTUTI, SH.MH

Perincian Biaya Perkara :.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya
Materai
..... Rp. 6.000,-
2. Biaya
Redaksi
..... Rp. 5.000,-
3. Biaya
leges
..... Rp. 3.000,-
4. Biaya
persidangan
..... Rp. 60.000,-
5. Biaya
Kepaniteraan
..... Rp.176.000,-
- +

JUMLA

H Rp 250.000,-



**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
SURABAYA**

**P
E
N
E
T**



A

P

A

N

**PERKARA NO : 27 / B / 2011 /
PT.TUN.SBY.**